BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG MENJADI LAHAN PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Efektifitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan dengan alih fungsi hutan lindung

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula, seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi kondisi alih fungsi hutan lindung di beberapa daerah pada saat ini semakin banyak dan mengkhawatirkan bagi kondisi ekologi dan ekosistem sekitarnya, khususnya daerah pegunungan yang lahan hutan lindungnya menjadi lahan pertanian, lahan perkebunan atau beralih fungsi menjadi perumahan warga yang dilegalkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun bentuk penyerobotan karena faktor tingkat penduduk yang semakin bertambah[39].

[39] *Chapter pdf*, *Op.Cit*.

Hutan lindung Indonesia merupakan bagian dari lingkungan hidup yang merupakan subsistem yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan kekhasannya sebagai penyangga keteraturan tanah, menjaga tanah agar tidak terjadi erosi, serta untuk mengatur iklim dan sebagai penanggulang pencemaran udara seperti CO2 (karbo dioksida) dan CO (karbo monoksida).

Tujuan penyelenggaraan kehutanan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa:

> "Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:
> a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
> b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
> c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
> d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
> e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan."

Penyelenggaraan Kehutanan yang dirumuskan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan merupakan penyelenggaraan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan dan tujuan dari kegiatan yang pemerintah rencanakan tersebut, sangat penting untuk didukung, namun seberapa jauh pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan berjalan efektif dan terarah.

Perlindungan dan Pengelolaan hutan juga harus memiliki perencanaan yang berkesinambungan untuk menjaga kondisi lingkungan hidup. Menurut Munadjat Danusaputro ahli hukum lingkungan terkemuka dan

guru besar hukum lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Pengertian secara estimologi ini didukung pula oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa:

> "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia. Lingkungan Hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Pengertian Lingkungan Hidup Indonesia adalah kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samundra dengan iklim tropis, cuaca dan musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan serta peranan strategis yang tinggi nilainnya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara.

Berdasarkan jenisnya, lingkungan hidup di bedakan menjadi beberapa kategori lingkungan hidup, antara lain:

a. Lingkungan Hidup Alami

Lingkungan hidup alami merupakan lingkungan bentukan alam yang terdiri atas berbagai sumber alam dan ekosistem dengan komponen-komponennya, baik fisik, biologis. Lingkungan hidup alami bersifat dinamis karena memiliki tingkat heterogenitas organisme yang sangat tinggi.

b. Lingkungan Hidup Binaan/Buatan

Lingkungan hidup binaan/buatan mencakup lingkungan buatan manusia yang dibangun dengan bantuan atau masukan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern. Lingkungan hidup binaan/buatan bersifat kurang beraneka ragam karena keberadaannya selalu diselaraskan dengan kebutuhan manusia.

c. Lingkungan Hidup Sosial

Lingkungan hidup sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Lingkungan hidup sosial ini dapat membentuk lingkungan hidup binaan tertentu yang bercirikan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara individu dan masyarakat sangat erat dan saling mempengaruhi serta saling bergantung

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjelaskan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud adalah:

> “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

> kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum."

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Negara Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan beraneka ragam jenisnya dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi akibat pembakaran hutan, penebangan liar, dan lain sebagainya. Hutan adalah suatu areal yang luas dikuasai oleh pohon, tetapi hutan bukan hanya sekedar pohon termasuk di dalamnya tumbuhan yang kecil seperti lumut, semak belukar dan bunga-bunga hutan. Hutan juga terdapat beranekaragam burung, serangga dan berbagai jenis binatang yang menjadikan hutan sebagai habitatnya.

Hutan juga merupakan kebutuhan manusia yang utama, karena hutan berkontribusi besar terhadap udara, air dan pangan secara Primer, Skunder dan Tersier. Penulis mencoba menganalisis terkait kasus yang terjadi di Gunung Wayang mengenai Kondisi Alih Fungsi Hutan yang terjadi.

Berdasarkan data Departemen Kehutanan pada tahun 2008, kawasan hutan di seluruh Indonesia seluas 120,34 juta hektar, terdiri dari hutan konservasi seluas 20,55 juta hektare, hutan lindung 33,52 juta hektar dan hutan produksi 66,33 juta hektar.

Klasifikasi hutan sendiri terbagi menjadi Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan diklasifikasikan menjadi:

1. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang menjadi tiga macam, yaitu :

a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
c. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

2. Hutan lindung atau hutan pelestarian alam. Menurut Pasal 1 ayat (14), (15), (16) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UUKSDAH) terdiri atas:
   a. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
   b. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

c. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Salah satu kasus yang berada di Gunung Wayang merupakan pelanggaran terhadap fungsi hutan lindung yang telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Gunung Wayang merupakan gunung yang berada di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Gunung Wayang memiliki kelebihan tersendiri dibanding dengan gunung-gunung tetangganya seperti Gunung Rakutak dan Gunung Malabar. Gunung wayang memiliki mata air utama yang mengaliri wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Mata air itu di sebut mata air Pangsiraman yang mengalir ke aliran Sungai Citarum dengan luas panjang aliran Sungai Citarum adalah 225 Km. Secara administratif Gunung Wayang berada di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Posisi Gunung Wayang di apit oleh beberapa gunung. Sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Malabar, sebelah barat berbatasan dengan perbukitan Arjasari, sebelah timur berbatasan dengan Gunung Papandayan Garut dan sebelah utara berbatasan dengan Gunung Rakutak wilayah Kecamatan Pacet.

Secara teritorial, Gunung Wayang merupakan pegunungan yang menghasilkan mata air bagi masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta, karena Gunung Wayang merupakan tempat di mana Hulu Sungai Citarum yang memiliki mata air yang sangat banyak dan mengalir langsung ke Sungai Citarum sepanjang 225 km.

Pemerintah pusat tahun 1960 menetapkan kebijakan bahwa Gunung Wayang merupakan Hutan Produksi, dengan program yang dilaksanakan saat itu adalah hasil dari kayu dan penebangan yang menjadi program dari Perum Perhutani sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), program ini berlangsung sampai tahun 2003.

Pemerintah memang memiliki hak untuk menguasai hutan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa:

> "(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
> (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberiwewenang kepada pemerintah untuk:
> a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
> b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
> c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
> (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional."

Penguasaan hutan yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan dasar dari amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan sosial yang pemerintah rencanakan tersebut termaktub dalam visi misi yang termuat dalam Rencana Pembanguna Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025. Pemerintah sebagai penguasaan terhadap hutan pasti memiliki perencanaan dan pengelolaan hutan yang ada di Indonesia menuju Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.

Pengelolaan Hutan juga telah memiliki pengaturannya, di mana hutan perlu penataan, pemanfaatan, rehabilitasi dan perlindungannya

sebagai hutan yang telah diatur oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa:

> "Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
> a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
> b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
> c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
> d. perlindungan hutan dan konservasi alam."

Perum Perhutani sebagai Perusahaan Umum milik negara yang berhak untuk mengelola hutan yang ada di Indonesia. Memiliki kewenangan untuk memanfaatkan hutan yang berada di Gunung Wayang sebagai Hutan Produksi pada saat itu. Kondisinya Gunung Wayang saat itu belum ditetapkan sebagai hutan lindung, dan pemerintah memanfaatkan hasil hutannya, baik pemanfaatan dari hasil kayunya ataupun dari hasil penebangan kayunya.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan yang berada di Gunung Wayang oleh Pihak Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bidang Kehutanan, merupakan pengelolaan untuk dimanfaatkan hasil. Berdasarkan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa:

> "(1)Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
> (2)Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu."

Pengelolaannya diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa:

> "(1)Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
> a. perorangan,
> b. koperasi.

(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
   a. perorangan,
   b. koperasi,
   c. badan usaha milik swasta Indonesia,
   d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
(3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
   a. perorangan,
   b. koperasi."

Program yang di lakukan oleh Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memanfaatkan hutan yang berada di Gunung Wayang saat itu adalah konsep tebang pilih lokasi, dengan memilih beberapa lokasi yang akan di ambil kayunya untuk ditebang. Kegiatan Perhutani saat itu bukan hanya penebangan dan memproduksi hasil kayu seperti getah dari pohon pinus, tetapi kegiatannya bekerjasama dengan masyarakat seperti kegiatan Tumpangsari. Kegiatan Tumpangsari adalah kegiatan pertanian sayur semusim per 3 tahun pelaksanaan, tujuannya adalah untuk menunggu pohon yang ditanam perhutani tumbuh besar selama 3 tahun berjalan. Tujuan lain kegiatan tumpangsari yang dilakukan Perhutani bersama masyarakat adalah untuk membantu masyarakat menambah mata pencahariannya dari pertanian sayur semusim. Kegiatan itu berjalan selama 3 tahun sekali di wilayah yang telah di tebang.

Kerjasama Perhutani dengan masyarakat di mulai dari tahun 1982. Kegiatan itu awalnya cukup baik, karena kondisi masyarakat saat itu masih bisa diarahkan dengan baik dan tingkat penduduk saat itu belum padat seperti sekarang, sehingga kerjasama kedua belah pihak berjalan efektif, dan program Tumpangsari yang diprogramkan oleh Perhutani cukup berjalan di beberapa wilayah kegiatan penebangan khususnya Wilayah *Ceathcment area* Gunung Wayang Petak 18,19, 20, 69,dan 71 (Istilah Perhutani),

sementara wilayah Petak 73 tidak dilakukan kegiatan tersebut karena merupakan wilayah utama dari Gunung Wayang yang memiliki Situ yang bernama Situ Cisanti sebagai mata air utama dari Sungai Citarum Hulu.

Program Tumpangsari pada tahun 1989 bersama masyarakat mengalami kendala di pertengahan jalan. Lokasi yang telah ditanami kayu tersebut oleh Perhutani ternyata tidak berjalan lagi karena faktor keuntungan yang dimiliki oleh masyarakat akan pertanian semusimnya dan kayu yang ditanam oleh Perhutani terganggu karena masyarakat melakukan cocok tanam sayur semusim. Faktor lain juga datang dari pihak Perhutani, di mana ketegasan dari Perhutani untuk memberikan sanksi tegas agar tidak mengganggu pohon yang telah ditanam Perhutani untuk tidak diganggu ternyata tidak berjalan.

Tahun 1996 karena kondisi hutan semakin cukup parah, ditambah kondisi masyarakat semakin banyak yang mengelola tanah hutan untuk dilakukan kegiatan pertanian sayur semusim, dan program penanaman pohon oleh Perhutani tidak berjalan efektif karena cukup banyak yang menggarap tanah. Pemerintah Orde Baru akhirnya menutup lahan tersebut dari segala bentuk kegiatan dan aktivitas di lahan Gunung Wayang. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Tahun 1999 Pasca Reformasi dengan runtuhnya Pemerintahan Orde Baru, masyarakat memiliki peluang lagi untuk menggarap lahan di Gunung Wayang, yang pada akhirnya penyerobotan lahan besar-besaran terjadi dibeberapa wilayah termasuk lahan Perkebunan.

Program Tumpangsari di kawasan Gunung Wayang dilanjutkan sampai tahun 2003, karena pada tahun 2003 pemerintah provinsi mulai bersikap tegas dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor: 522/BINPROD/2003 Tentang Larangan Tumpangsari Sayuran Daerah

Kawasan Perhutani Gunung Wayang. Hal tersebut memiliki hasil yang cukup baik, karena cukup banyak masyarakat yang takut untuk mengelola lahan di Gunung Wayang, setelah dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Gubernur Jawa Barat. Masyarakat tidak lagi menggunakan lahan sampai tahun 2006, namun karena desakan ekonomi masyarakat terpaksa menggunakan lahan tersebut sampai sekarang, walaupun pemerintah di tahun 2009 melalui Menteri Kehutanan telah memberikan keputusan bahwa Gunung Wayang telah beralih fungsi menjadi Hutan Lindung.

Keputusan Gubernur merupakan ketetapan atas pelaksanaan dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa:

> "(1)Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:
> a. propinsi,
> b. kabupaten/kota, dan
> c. unit pengelolaan.
> (2)Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.
> (3)Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri."

Keputusan Gubernur ini merupakan bukti pelaksanaan dan penerapan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut untuk ditegakkan, karena hutan lindung yang berada di Gunung Wayang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dilindungi dan dijaga kelestariannya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berhak atas Penegakkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup diwilayah administrasinya untuk keberlangsungan

masyarakat Provinsi Jawa Barat, di mana pengaturannya diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa:

> "(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:
> a.menetapkan kebijakan nasional;
> b.menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
> c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
> d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
> e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
> f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
> g. mengembangkan standar kerja sama;
> h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
> i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
> j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
> k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
> l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
> m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
> n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
> o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
> p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
> q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
> r. mengembangkan dan melaksan akan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
> s. menetapkan standar pelayanan minimal;
> t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
y. menerbitkan izin lingkungan;
z. menetapkan wilayah ekoregion; dan aa.melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
f.mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g.mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan

s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
b.menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
d.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.”

Setelah tahun 2009 semenjak Gunung Wayang beralih fungsi menjadi Hutan Lindung oleh Pemerintah Pusat melalui Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Alih fungsi hutan di Gunung Wayang dari Hutan Produksi menjadi Hutan Lindung pada tahun 2009 masih tetap tidak sesuai dengan ketetapannya sebagai hutan lindung, hal tersebut dibenarkan dengan masih adanya kegiatan Tumpangsari atau program

pertanian sayur semusim yang dilakukan oleh beberapa masyarakat dan penebangan di Gunung Wayang.

Berdasarkan Surat Gubernur no: 522/BINPROD/2003 Tentang larangan Tumpangsari sayuran daerah kawasan perhutani gunung wayang, yang semula dengan program tumpangsari sementara sampai dengan sekarang. Ketetapan tersebut masih belum berlaku efektif, yang disebabkan ketidaktegasan pihak pemerintah dalam pelaksanaan peraturan tersebut belum maksimal. Walaupun sudah di putus menjadi hutan lindung, di *ceathcment* areal Gunung Wayang daerah kaki Gunung Wayang dengan luas lahan lebih dari 600 Ha.

Hal tersebut disebabkan program dari pihak Perhutani dengan pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tahun 2007 berawal belum terlaksana dengan baik. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHMB) adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.

Perum Perhutani sebagai perusahaan negara, wajib mengelola lahan hutan wilayah pengelolaannya itu, termasuk memelihara wilayah tersebut dan menjaga keseimbangan yang hidup didalamnya sebagai hutan yang memiliki keanekaragaman hayati tersebut. Gunung Wayang saat ini merupakan Hutan Lindung yang harus dijaga keseimbangannya.

Kondisi Gunung Wayang yang sangat kritis akibat dampak aktifitas Produksi yang cukup lama dari tahun 1962 sampai 2003 mengakibatkan kerusakan lahan yang sangat luas. Reboisasi dan reklamasi

untuk mengembalikan lahan hutan yang rusak tersebut tidak berjalan maksimal. Mengembalikan lahan hutan akibat kegiatan produksi yang telah lama dilakukan Perhutani, ternyata fakta dilapangan hanya sanggup mencapai 23% saja, sisanya lahan tersebut dikelola oleh masyarakat untuk melanjutkan program Tumpangsari Pertanian Sayur Semusim.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa:

> "Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga."

Faktor lain karena keterbatasan SDM Perhutani yang tidak berani tegas menindak masyarakat untuk tidak mengelola hutan dengan masih melakukan kegiatan pertanian sayur semusim. Masyarakat terpaksa melakukan kegiatan pertanian karena faktor pengetahuan dan budaya (*cultur*) sosial yang mayoritas merupakan pelaku tani sayur semusim di Kecamatan Kertasari.

Kondisi lain juga di dukung dengan lemahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat, melihat Kecamatan Kertasari berdasarkan data statistik dari Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2012 merupakan Kecamatan tertinggal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah di posisi ke 30 dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa:

> "(1) Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan.

(2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

(3) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian."

Pengelolaan lahan kawasan hutan yang telah diberikan kewenangan harus menjalankan amanah terhadap Undang-Undang diatas, karena setiap pengembangan, pendidikan serta penyuluhan pengelola lahan mengerti nilai keilmuannya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa:

"(1) Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan nasional serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan.

(2) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

(3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan oleh pemerintah dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

(4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kemampuan untuk menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan."

Kerusakan terhadap hutan lindung yang berada di Gunung Wayang tersebut sebagai salah satu kasus penelitian kerusakan hutan terhadap hutan lindung di indonesia, perlulah perhatian semua pihak, bahwa hutan Gunung Wayang saat ini dengan kondisi sangat kritis perlu penanganan yang serius, jika tidak diselesaikan saat ini untuk direhabilitasi,

maka kedepan sistem penyangga tata air di Gunung Wayang sebagai Hulu Sungai Citarum akan hilang, karena kondisinya yang kritis.

Kerusakan hutan lindung di Indonesia merupakan dampak tidak efektifnya pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, karena Pemerintah tidak menjalankan sebagaimana dalam Pasal 4, 21, 26, 40 dan 41, 46, 55, 59 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Perlindungan dan pengelolaan terhadap hutan dan lingkungan hidup sekitarnya, perlu perhatian yang serius dari pemerintah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga tidak berjalan efektif dalam pelaksanaannya, kondisi ini didukung dengan rusaknya lingkungan sekitar, dengan mulai hilangnya ekosistem dan kondisi hutan hutan lindung.

B. Tindakan hukum yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat terhadap alih fungsi hutan lindung dilihat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Alih fungsi hutan lindung yang terjadi di Gunung Wayang menjadi lahan Pertanian merupakan dampak Sosial dan Ekonomi masyarakat, baik yang berawal dari ketidaktegasan pihak Pemerintah dalam menjaga dan melindungi hutan, ataupun dampak sosial akan keterpaksaan kebutuhan masyarakat yang semakin menghimpit untuk menggunakan lahan tersebut. Pemerintah sebagai *stakeholder* utama perlu melaksanakan dan menegakkan hukum untuk melindungi dan menjaga kondisi hutan, karena hutan merupakan kebutuhan utama bagi manusia sebagai paru-paru dunia. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah

menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam melaksanakan perlindungan terhadap hutan, yang menyebutkan bahwa:

> "(1)Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
> (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah.
> (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
> (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
> (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.
> (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Pasal tersebut merupakan tindakan hukum yang harus dilakukan pemerintah terhadap hutan dalam perlindungan dan pengelolaannya. Masyarakat sebagai subjek sosial yang ada disekitar hutan perlu dilibatkan untuk membangun kerjasama secara sinergis.

Perlindungan terhadap hutan yang dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat berlangsung dengan melaksanakan ketetapan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *Juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kasus yang terjadi di Gunung Wayang sebagai Hutan Lindung merupakan tindakan yang melanggar hukum. Pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kerusakan yang dilakukan oleh Perhutani sebagai Pengelola yang memanfaatkan lahan tersebut harus bertanggungjawab terhadap kerusakan hutan di Gunung Wayang. Hutan yang berada di Gunung Wayang merupakan kawasan yang harus dilindungi

keberadaannya, karena Gunung Wayang merupakan hutan dengan kalasifikasi Hutan lindung atau hutan pelestarian alam sebagai Taman nasional yang merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Kawasan Gunung Wayang memiliki wisata alam yang sangat indah. Gunung Wayang yang berada di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung memiliki Hulu Sungai Citarum sebagai Mata Air utama bagi sungai Citarum, karena Hulu Sungai Citarum berawal dari Situ Cisanti yang berada di Gunung Wayang, bermuara sampai Selat Sunda.

Penyerobotan lahan yang dilakukan masyarakat setempat ataupun masyarakat pendatang dengan tujuan dapat menggunakan lahan untuk kegiatan pertanian sayur semusim merupakan kondisi masyarakat dengan kepadatan penduduk masyarakat Kertasari Kabupaten Bandung. Tingkat penduduk Kecamatan Kertasari dengan jumlah 66.831 orang menurut data Monografi Kecamatan Kertasari tahun 2011 merupakan masalah sosial yang tinggi. Penyerobotan lahan yang dilakukan masyarakat merupakan dampak dari program tumpangsari dari Perhutani pada saat itu, sehingga masyarakat merasa memiliki lahan kehutanan.

Kondisi Gunung Wayang yang gundul dan kritis diawali oleh program pemerintah dengan menjadikan lahan Gunung Wayang di tahun 1962 menjadi Fungsi Hutan Produksi untuk dimanfaatkan hasil kayu dan penebangannya oleh Perum Perhutani sebagai pelaksana dari program pemerintah tersebut, di mana Reklamasi dan Rehabilitasi lahan tidak berjalan efektif, sehingga kondisi saat ini walaupun telah ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah untuk menjadi fungsi hutan lindung tetap saja

kondisinya masih mejadi hutan produksi, ditambah program tumpangsari dan pengelolaan lahan hutan di Gunung Wayang masih banyak di kelola oleh masyarakat setempat bekerjasama dengan Perhutani wilayah Gunung Wayang dengan hasil *Sheering* atau bagi hasil. Padahal Gunung Wayang merupakan tempat di mana mata air sungai hulu sungai Citarum berada, yang mengalir sejauh 225 km sampai Selat Sunda.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa:

> “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Hal ini pada kenyataannya sangat bertentangan, bahwa Hutan Lindung yang berada di Gunung Wayang masih tetap saja sebagai Hutan Produksi, bahkan lebih parahnya fungsi hutan yang ada telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat sekitar hutan.

Menurut data dari Raksa Wahana Citarum, dari luas lahan 645 Ha lahan Gunung Wayang, kerusakan mencapai 412,05 Hektar yang tersebar di wilayah Petak 73 seluas 69 Hektar, Petak 71 seluas 55 Hektar, Petak 69 seluas 58 Hektar, Petak 18 Seluas 125 Hektar, dan Petak 19 mencapai 105,5 Hektar

Banyaknya lahan kritis akibat dampak fungsi produksi yang dilaksanakan Perhutani dari tahun 1962 sampai 2003, merupakan akibat yang akan dirasakan berkelanjutan dan perlu waktu lama untuk mengembalikan fungsi hutan menjadi kembali pulih menjadi hutan lindung.

Lebih dari 70% lahan hutan yang berada di Gunung Wayang dengan luas lebih dari 600 Hektar tersebut telah sangat kritis kondisinya.

Keberadaan hutan yang ada di Gunung Wayang dengan kondisi kritis tersebut terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Pemerintahan atau oknum dari masyarakat terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menyebutkan Bahwa:

> "(1)Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
> (2)Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
> (3)Setiap orang dilarang:
> a.mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
> b.merambah kawasan hutan;
> c.melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
> 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
> 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
> 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
> 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
> 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
> 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
> d. membakar hutan;
> e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
> f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
> g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
> h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
> i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;

j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

(4)Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pelanggaran pasal tersebut dilakukan oleh beberapa oknum pemerintah, baik dari pihak Perhutani sebagai pelaksana, Pemerintahan Daerah ataupun masyarakat karena kebutuhan akan wilayah untuk bertani dan hasil kayunya untuk dijadikan kayu bakar dan kebutuhan membangun rumah oleh masyarakat.

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut berimplikasi kepada kondisi hutan dan lahan yang semakin kritis. Terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang tersebut harus dikenakan sebuah sanksi yang tegas. Sanksi itu berupa Ketentuan Pidana yang berada dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa:

"(1)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(2)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(3)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(4)Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

(5)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(6)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(7)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(8)Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(9)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(10)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(11)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(12)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(13)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara."

Ketetapan Sanksi Pidana dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ini merupakan tindakan hukum yang dapat dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berhak melakukan tindakan hukum bagi siapa saja yang telah melakukan tidakkan pelanggaran tehadap hutan lindung untuk dikuasai dan dilakukan kegiatan untuk mengalihfungsikan hutan lindung menjadi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Berkaitan dengan terjadinya kerusakan hutan lindung yang ada di Gunung Wayang, perlu dilakukannya tindakan hukum terhadap pelaku pengrusakan, kondisi ini dilatarbelakangi dengan program kegiatan yang dilakukan oleh Perhutani sebagai pengelola lahan, dan pemerintah sebagai penanggungjawab yang menguasai hutan di indonesia. Kerusakan hutan lindung juga selain karena program dan pengelolaan dari Perum Perhutani yang tidak berjalan, kerusakan juga di sebabkan oleh masyarakat yang tidak ikut serta mengelola lahan. Masyarakat memiliki Hak dan Kewajiban untuk mengelola dan memelihara lahan yang berada di Gunung Wayang, karena berhubungan dengan kondisi lingkungan hidupnya.

Kerusakan Hutan Lindung di Gunung Wayang yang disebabkan oleh Perum Perhutani dan Masyarakat, telah dilakukannya *Class Action* oleh

masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat sekitar dengan mengadvokasi kepada pemerintah terkait Rehabilitasi dan Reklamasi terhadap kondisi Gunung Wayang yang kritis. Advokasi itu telah mendapatkan point-point yang diberikan kepada Pemerintah, antara lain[40]:

1. Pemerintah dan Perhutani harus mengembalikan hutan yang berada di Gunung Wayang dan sekitar Hulu Sungai Citarum yang telah ditebang dan dimanfaatkan hasilnya.
2. Pemerintah dan Perhutani wajib memberikan Transparansi hasil yang diperoleh dari hasil bumi dari Hutan wilayah Kecamatan Kertasari
3. Pemerintah dan Perhutani harus bertanggungjawab terhadap kerusakan hutan di Gunung Wayang dan Hulu Sungai Citarum.
4. Pemerintah harus memberikan sosialisasi dan pendidikan terhadap masyarakat terkait pemahaman masyarakat terhadap hutan.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat tersebut merupakan tindakan hukum untuk menjaga keseimbangan hutan dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketetapan amanah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hutan lindung merupakan hutan yang perlu dijaga keseimbangannya, karena hutan lindung merupakan tempat di mana ekosistem hidup dan berkembang di dalamnya. Ketetapan peraturan

[40] Hasil wawancara Asep Sutikno, *Op, Cit.*

perundang-undangan ini mengatakan bahwa setiap peraturan atau kebijakan yang ada dibawahnya tidak boleh berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya selain Undang-Undang Dasar 1945. Alih fungsi lahan baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat terhadap hutan lindung harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hutan merupakan milik bersama yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk jangka panjang kedepan. Fungsi hutan memiliki karakteristik didalamnya yang di mana karakteristik tersebut sangat berguna baik kebutuhan sosial atau kebutuhan ekonomi saat ini dan yang akan datang.